



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA)  
TAHUN 2025

DOKUMEN PERDES



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA PUTREN

Jalan Putren – Sukomoro Km. 5 Kode Pos 64481



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa Tahun 2024

3.6 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

Tim Penyusun

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan

RKP Desa Tahun 2024

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Desa Tahun 2025

4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2025

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Desa Tahun 2025

DAFTAR MATERI

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-11
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-3
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>
	ii



---

PERATURAN DESA PUTREN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUTREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Putren Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Putren Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Putren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Putren

Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Putren Tahun 2019  
Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTREN**  
dan  
**KEPALA DESA PUTREN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Putren
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Putren dibantu Perangkat Desa Putren sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Putren
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Putren
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Putren
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Putren untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA RKP DESA**

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Putren.

Ditetapkan di Putren.  
pada tanggal 30 September 2024



Diundangkan di Putren  
pada tanggal 30 September 2024



LEMBARAN DESA PUTREN TAHUN 2024 NOMOR 4

## LAMPIRAN

### PERATURAN DESA PUTREN

NOMOR 4 TAHUN 2024

### TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

#### BAB I

##### PENDAHULUAN

###### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pemberahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

### 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Putren Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Putren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Putren Tahun 2019

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Putren ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Putren serta

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

nerus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun slur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbaiki dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembentukan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp 2.701.539.052,-(Dua Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	652.300.000	692.900.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	1.129.069.000	1.345.350.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	145.546.200	148.600.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	508.411.900	514.689.052	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	230.000.000		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	3.088.373		
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
JUMLAH PENDAPATAN		2.668.415.473	2.701.539.052	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Putren sebesar Rp. 2.201.539.052,-(Dua Miliar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.282.911.079,74	1.291.439.052	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	1.066.149.551,98	997.889.052	
5.1.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	135.315.527,76	170.000.000	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.140.000	11.125.000	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	19.256.000	61.175.000	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	47.050.000	51.250.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	828.352.995	956.000.000	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	45.200.000	86.300.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	196.800.000	269.700.000	
5.2.3	Kegiatan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	429.352.995	255.000.000	
5.2.4	Kegiatan Kawasan Permukiman	147.290.000	345.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	159.713.000	197.600.000	
5.3.1	Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19.400.000	99.100.000	
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	99.150.000	50.000.000	
5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000		
5.3.4	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	35.163.000	48.500.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.160.000	51.500.000	
5.4.2	Kegiatan Pertanian dan Peternakan	35.160.000	15.000.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		31.500.000	
5.4.4	Kegiatan Pemberdayaan		5.000.000	

	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	190.000.000	200.000.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	10.000.000	
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat	5.000.000	10.000.000	
5.5.3	Kegiatan Keadaan Mendesak	180.000.000	180.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.496.137.074,74</b>	<b>2.696.539.052</b>	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Putren

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	57.721.601		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	57.721.601		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	57.721.601		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		5.000.000	

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024**

**1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024**

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.717.080	300.078.300
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.711.613	34.578.858,24
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	134.370.310	181.129.801,74
05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000	26.850.000
06	Penyediaan Operasional BPD	14.105.000	13.441.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.630.000	62.380.800
08	Operasional Pemdes dari DD	33.000.000	33.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	378.000.000	378.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	71.000.000	15.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000	40.170.147,76
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	215.000.000	80.145.380
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	12.120.000	11.975.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.000.000	
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.870.000	3.165.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.032.000	3.451.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.758.000	5.090.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.032.000	1.050.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1.800.000	1.425.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	940.000	1.040.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000	1.200.000
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	15.000.000	8.310.500
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	40.000.000
91	Forum Pembina Desa	7.350.000	6.000.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	50.000.000	
02	Administrasi Pertanahan	18.300.000	
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	250.000	
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	25.000.000	27.050.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 28 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 24 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 89%.

- 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	18.345.396	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.078.300	150.039.150	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.578.858,24	9.533.615,00	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	181.129.801,74	42.621.264	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	26.850.000	13.050.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	13.441.000	9.151.000	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.380.800	24.145.200	Belum tercapai
8.	Operasional Pemdes dari DD	33.000.000	4.000.000	Belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	378.000.000	0	Belum tercapai
10.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	15.000.000	0	Belum tercapai
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	40.170.147,76	0	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
12.	Desa			tercapai
12.	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	80.145.380	0	Belum tercapai
13.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	11.975.000	8.475.000	Belum tercapai
14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.165.000	2.165.000	Belum tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.451.000	3.451.000	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.090.000	5.090.000	Tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.050.000	1.050.000	Tercapai
18.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000	1.425.000	Tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.040.000	0	Belum tercapai
20.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	700.000	Belum tercapai
21.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	8.310.500	0	Tidak tercapai
22.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	40.000.000	0	Tidak tercapai
23.	Forum Pembina Desa	6.000.000	3.000.000	Belum tercapai
24.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	27.050.000	25.050.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 18 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

#### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	34.500.000	29.700.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi	15.700.000	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	<b>Masyarakat</b>		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000	13.000.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.000.000	2.500.000
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	52.500.000	10.500.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	140.575.000	162.300.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000	13.300.000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000	7.700.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	24.200.000	3.000.000
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000	4.610.000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	152.900.000	318.810.500
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	15.000.000	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	120.000.000	86.540.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	190.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000	19.392.495
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	320.000.000	147.290.000
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	30.000.000	
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	10.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	140.000.000	9.710.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 74%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Non-Formal Milik Desa Madrasah	29.700.000	18.450.000	Belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Non-Formal Milik Desa Madrasah	2.500.000	0	Belum Tercapai
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	13.000.000	13.000.000	Tercapai
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.500.000	10.500.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	162.300.000	95.300.000	Belum Tercapai
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.300.000	4.800.000	Belum Tercapai
7.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.700.000	0	Belum Tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	3.000.000	950.000	Belum Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	86.540.000	61.540.000	Belum Tercapai
10	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.610.000	0	Belum Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	318.810.500	265.500.000	Belum Tercapai
12	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.392.495	0	Belum Tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	147.290.000	147.290.000	Tercapai
14	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	9.710.000	0	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/belum tercapai
	Informasi Lokal Desa			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 11 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

#### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.000.000	
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.000.000	19.400.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	25.000.000	85.000.000
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	60.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	17.500.000	14.150.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	15.000.000	
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000	5.500.000
03	Pembinaan PKK	19.900.000	21.563.000
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000	6.000.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.100.000	8.100.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 70%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	19.400.000	0	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	85.000.000	50.000.000	Belum tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	14.150.000	0	Belum tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna	6.000.000	0	Tidak Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000	5.500.000	Tercapai
6.	Pembinaan PKK	21.563.000	14.288.000	Belum Tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.100.000	4.425.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

#### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	5.000.000	
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000	35.160.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33%.

#### 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharan Saluran	35.160.000	0	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Irigasi Tersier/Sederhana			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

#### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1 00	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000	5.000.000
5.2 00	Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000	5.000.000
5.3 00	Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak	205.000.000	180.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

#### 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila

realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	Belum Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000	0	Belum Tercapai
3.	Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000	150.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Putren sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurangnya SDM Perangkat Desa Putren
2. Kurang adanya rasa tanggungjawab
3. Belum optimalnya Lembaga Desa

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurang adanya keterlibatan Masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pembangunan Desa
  2. Kurang adanya keterbukaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan dan stanting
  3. Kurang adanya pengusulan pada bidang pendidikan
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa
  2. Kurangnya pelatihan dan pembinaan Masyarakat guna penyiapan ketenagakerjaan
  3. Kurangnya kreativitas dan inovasi
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Belum terakomodasinya beberapa kelompok di bidang ekonomi, social, dan kesenian di Desa oleh Pemerintah Desa
  2. Kurang pedulinya Masyarakat kepada Masyarakat miskin di sekitarnya sehingga peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masih dominan
  3. Kemampuan BUMIDes masih terbatas
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Kurangnya kesiagaan Masyarakat untuk menginvestigasi bencana
  2. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
  3. Kurangnya kesiapsiagaan Masyarakat pada keadaan darurat

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Putren yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
    - 3) RKP Desa Tahun 2025
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
  - b. Menyusun Laporan Kepala Desa
  - c. Menyusun Profil Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Sub Bidang Pendidikan
    - 1) Honorarium Guru TK dan PAUD
    - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
    - 3) Pemeliharaan sarana dan Prasarana TK dan PAUD
  - b. Sub Bidang Kesehatan
    - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

- 2) Penyelenggaraan Posyandu
  - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga
  - 4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - 1) Pemeliharaan Jalan Desa
    - 2) Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
    - 3) Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
    - 4) Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa
    - 5) Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - 1) Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Pemukiman
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
      - 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
    - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
      - 1) Pembebasan lahan jalan menuju punden
      - 2) Honorarium guru ngaji
    - c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
      - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
      - 2) Pembinaan PKK
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
      - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
      - 2) Pembelian Bibit Tanaman
      - 3) Pembangunan Sibel Dusun Bulu
    - b. Sub Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
      - 1) Peningjatan Kapasitas Aparatur Desa
    - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
      - 1) Dukungan dan Pelatihan Penyandang Difabel
    - d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
      - 1) Penambahan modal Bumdesma
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- a. Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana
- b. Keadaan Darurat
- c. Bantuan Langsung Tunai

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

(Form Excel)